



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

No. SK :

Persyaratan

1. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP/PKB
2. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga)
3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat
4. pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB.
5. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan



1. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/ Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Mempelajari permohonan pengesahan PP untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan berkas untuk mengetahui apakah PP memenuhi syarat untuk disahkan atau tidak;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 00:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Syarat Kerja mengajukan pengesahan dan penerbitan surat keputusan



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/ Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Mempelajari permohonan pengesahan PP untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan berkas untuk mengetahui apakah PP memenuhi syarat untuk disahkan atau tidak;
4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Syarat Kerja mengajukan pengesahan dan penerbitan surat keputusan pengesahan PP;
5. Konsep Surat Bukti Pencatatan disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani;
6. Pemohon menerima surat Tanda Bukti Pengesahan Peraturan Perusahaan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan pengesahan PP yang sudah ditandatangani

Pengaduan Layanan

1. Pendaftaran langsung ke Dinas Ketenagakerjaan
2. e-mail : nakerbatubara@yahoo.com